



SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK

Nomor: 02/PPK/UIN SU/POPSP/XII/2018 Tanggal : 26 Desember 2018

PEKERJAAN PENGADAAN OUTSOURCING PETUGAS SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444
Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimile (061) 6615683
Website: www.uinsu.ac.id Email: https://www.uinsu.ac.id Emai

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 03/PPK UIN-SU/POPSP/XII/2018

Paket Pekerjaan : Pengadaan Outsourcing Petugas Satuan Pengamanan (Satpam)

UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. H. Syahruddin Siregar, MA

Alamat

: Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

Instansi

: UIN Sumatera Utara Medan

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Outsourcing Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019 Nomor 02/PPK/UIN SU/POPSP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 bersama ini memerintahkan:

Nama

: Dermawan Milaya

Alamat

: Jl. H. Anif/Pertokoan H. Anif No. 60, Percut Sei Tuan Deli

Serdang

Perusahaan

: PT. LINTAS AMAN ANDALAS

Jabatan

: Direktur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pengadaan Outsourcing Petugas Satuan Pengamanan

(Satpam) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019;

2. Tanggal mulai kerja: 01 Januari 2019;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Bagian Kontrak yang terlambat.

Medan, 26 Desember 2018

di Ksumatera Utara Medan Pejabat Pembuat Komitmen

Diris 19 3 Jahruddin Siregar, MA

Menerima dan Menyetujui: PT. LINTAS AMAN ANDALAS

DERMAWAN MILAYA Direktur Utama SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK

Nomor: 02/PPK/UIN SU/POPSP/XII/2018

Instansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Pekerjaan

OUTSOURCING PENGADAAN PENGAMANAN (SATPAM) UIN SUMATERA UTARA MEDAN

PETUGAS

SATUAN

TAHUN 2019

Anggaran

DIPA BLU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018) antara Drs. H. Syahruddin Siregar, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 48 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018, tentang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2018, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dermawan Milaya, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. LINTAS AMAN ANDALAS yang berkedudukan di Jl. H. Anif/Pertokoan H. Anif No. 06 Percut Sei Tuan Deli Serdang, berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 30 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Meiji Morico, SH, MKn selanjutnya disebut Penyedia.

MENGINGAT BAHWA:

- 1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
- 2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.874.785.226,40,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Koma Empat Puluh Rupiah).
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran
 - d. daftar kuantitas dan harga;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan

7

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2). Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaiamana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, **PPK** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama UIN Sumatera Utara Medan Rejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. H. Syahruddin Siregar, MA NIP. 196111241997031001 Untuk dah Atas Nama Penyedia PT. Aintas Aman Andalas

Dermawan Milaya Direktur